

Nomor: 006/PUU-IV/2006



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**RISALAH
SIDANG PANEL
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006
MENGENAI
PENGUJIAN UU NO 27 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
TERHADAP
UUD 1945**

RABU, 03 MEI 2006

**JAKARTA
2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PANEL
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006
MENGENAI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
TERHADAP UUD 1945**

I. KETERANGAN

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 3 Mei 2006
3. Waktu : 10. 00—10.45 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Mahkamah
Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. Acara : Pemeriksaan Pendahuluan (II)
6. Susunan Panel Persidangan :
 - a. Prof. H.A. S NATABAYA, S.H., LL.M. (Ketua)
 - b. Dr. HARJONO, S.H., M.C.L. (Anggota)
 - c. Prof. H.ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S (Anggota)
7. Panitera Pengganti : Alfius Ngatrin, S.H.
8. Pemohon : A. H. Semendawai, S.H., LL.M., dkk.

II. PIHAK YANG HADIR/BERBICARA DALAM PERSIDANGAN

1. Pemohon:

Astri Yusuf

2. Kuasa Hukum Pemohon:

- a. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.
- b. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (Koordinator)
- c. Sri Suparyati, S.H. (Kontras)
- d. Haris Azhar, S.H. (Kontras)
- e. Sondang Simanjuntak, S.H., LL.M. (Solidaritas Nusa Bangsa)
- f. Pungky Indarti, S.H. (Kontras)
- g. Wahyu Wagiman, S.H.
- h. Beky Yolanda, S.H.
- i. Indriaswati D. Saptaningrum, S.H.
- j. Indra Femida, S.H.
- k. Zainal Abidin, S.H.

III. JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sidang perkara 006/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945 saya nyatakan di buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebagaimana biasa, terhadap Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada pagi ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Terima kasih.

Saya Abdul Haris Semendawai, salah satu Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan,

3. PEMOHON : ASTRI YUSUF

Saya Astri Yusuf, Pemohon ke tiga

4. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M

Saya Taufik Basari dari Kuasa Hukum Pemohon

5. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI SUPARYATI

Saya Sri Suparyati dari Kuasa Hukum Pemohon

6. KUASA HUKUM PEMOHON : SONDANG SIMANJUNTAK, S.H., LL.M

Saya Sondang Simanjuntak dari Kuasa Hukum Pemohon

7. KUASA HUKUM PEMOHON :

Saya Pungky Indarti dari Kuasa Hukum Pemohon

8. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU WAGIMAN, S.H.

Saya Wahyu Wagiman Kuasa Hukum Pemohon

9. KUASA HUKUM PEMOHON : BEKY YOLANDA

Saya Beky Yolanda dari Kuasa Hukum Pemohon

10. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIASWATI D. SAPTANINGRUM, S.H., LL.M.

Saya Indriaswati D. Saptaningrum dari Kuasa Pemohon

11. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRI FEMIDA, S.H.

Saya Indri Femida dari Kuasa Hukum Pemohon

12. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN

Saya Zainal Abidin dari Kuasa Hukum Pemohon

13. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Sebagaimana sidang pendahuluan terdahulu, sesuai dengan Pasal 39, kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan terhadap permohonannya jika memang hal itu yang dibutuhkan oleh Pemohon. Dan apakah sudah diperbaiki?

14. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Sudah Majelis Hakim

15. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Sebagaimana yang sudah disampaikan, coba dijelaskan pokok-pokoknya saja yang sudah diadakan perubahan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh para hakim pada waktu itu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Terima kasih.

Sesuai dari nasihat para hakim pada sidang yang terdahulu, maka kami melakukan beberapa perbaikan. Untuk menjelaskan posisi dan *legal standing* dari para Pemohon. Untuk para Pemohon kami sedikit ada perubahan redaksional, yakni untuk menekankan bahwa Pemohon 1 sampai Pemohon 6 adalah badan hukum privat, karena itu kami letakan di depan nama badan hukumnya yang tadinya seperti contoh awalnya nama Asmara Nababan mewakili Lembaga Studi Advokasi Masyarakat kami ubah menjadi Lembaga Studi Advokasi Masyarakat yang diwakili oleh Asmara Nababan dan seterusnya. Untuk yang badan hukum privat Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6. Sedangkan Pemohon lainnya dalam posisi yang sama. Lalu berikutnya kami juga menjelaskan mengenai alasan-alasan soal *legal standing* yaitu *organizational standing* artinya lembaga/badan hukum ini memiliki *legal standing* dan kami mempergunakan prosedur *organization standing* untuk mengajukan permohonan ini. Kami juga mencantumkan beberapa putusan-putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi yang memberikan pedoman hukum bahwa lembaga-lembaga dapat memiliki *legal standing* dan dapat menjadi Pemohon di dalam pengadilan; termasuk juga Putusan MK diantaranya. Berikutnya adalah kami juga mencantumkan anggaran-anggaran dasar pasal-pasal dalam anggaran dasar di lembaga-lembaga tersebut yang menunjukkan bahwa memang kami memiliki *legal standing*. Karena yang terpenting adalah sebuah lembaga bisa mengajukan permohonan apabila dia berbentuk badan hukum atau yayasan dan dalam anggaran dasarnya memiliki keterkaitan dengan apa yang diajukan, kemudian juga telah melakukan tindakan-tindakan, kerja-kerja yang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga tersebut. Karena itu selain dari anggaran dasar kami juga mencantumkan apa-apa saja yang telah dikerjakan oleh lembaga-lembaga yang menjadi Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6. Selanjutnya kami juga menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon 7 dan Pemohon 8 sebagai Pemohon individual yang merupakan korban pelanggaran HAM berat. Kami berikan penjelasan lebih lanjut kenapa para Pemohon ini dapat dinyatakan sebagai korban, salah satunya sebagai contoh adalah Pemohon 7 itu adalah korban penculikan dimana kami uraikan peristiwa apa yang telah dialami sehingga yang bersangkutan dapat menjadi subyek dari undang-undang yang kami ujikan yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 karena telah mengalami hal-hal yang sebagaimana telah kami uraikan

dalam permohonan. Begitu pula dengan Pemohon 8 juga merupakan korban pelanggaran HAM masa lalu yang juga potensial dirugikan kepentingan konstitusionalnya, karena juga akan menjadi subyek dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 yang kami ajukan.

Selanjutnya kami tambahkan beberapa redaksional dalam alasan-alasan untuk lebih menekankan bahwa penyebutan korban, penyebutan kerugian korban di dalam alasan-alasan kami, kami maksudkan sebagai kerugian yang dialami oleh para Pemohon 1 sampai Pemohon 8. Kenapa demikian? Karena Pemohon 1 sampai Pemohon 6 bekerja dalam memajukan hak asasi manusia termasuk juga mendampingi korban. Dan selanjutnya untuk Pemohon 7 dan Pemohon 8 adalah korban itu sendiri, sehingga dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban yang potensi dirugikan dan menjadi subyek dari undang-undang ini, maka menjadi pula kerugian dari para Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 8. Kurang lebih itu yang kami tekankan dalam perbaikan permohonan kami, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari rekan, terima kasih.

17. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Saudara Pemohon, di dalam perbaikan Saudara ini mengajukan Pemohon dibagi ada Pemohon badan hukum privat dan perorangan. Apakah di dalam permohonan Saudara ini sudah memberikan argumentasi atau alasan atau reasoning? Kapan sesuatu itu merupakan atau kualifikasinya sebagai badan hukum privat. Sebab di dalam Undang-undang MK ini Pasal 51-nya itu ialah memang c. badan hukum publik atau privat. Apakah di dalam permohonan ini diberikan uraian satu alasan bahwa memang Pemohon 1 sampai dengan 6 adalah badan hukum privat sebagaimana ketentuan perundang-undangan kita. Kalau sudah, ya *alhamdulillah*.

18. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Terima kasih Majelis Hakim.

Sudah kami uraikan mengenai alasan bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat. Para Pemohon di sini berbentuk badan hukum dan kami juga lampirkan anggaran dasarnya berikut pula kami kutip beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini.

19. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Supaya lebih jelas, badan hukum privat itu yang kita kenal di Negara kita ini ada 3 macam:

1. Adalah Perseroan Terbatas
2. Adalah Yayasan
3. Adalah Koperasi

Atau ada lagi sesuatu asosiasi yang namanya itu badan hukum berdasarkan *staatblad*. Apakah ini juga sudah diuraikan bahwa dia itu memang merupakan badan hukum sebagaimana ada hukum privat, sebagaimana menurut Undang-undang MK ini. Jika pun itu sudah kalian anggap itu cukup kami akan terima itu, bagaimana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Kami tidak menjelaskan satu persatu bahwa lembaga ini adalah perkumpulan, lembaga ini adalah yayasan dan lain sebagainya karena berdasarkan anggaran dasar yang kami serahkan itu di sana sudah tercantum dengan jelas. Oleh karena itu kami menganggap tidak perlu dieksplisitkan dalam permohonan ini cukup mengacu ke anggaran dasar tersebut.

21. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Kalau itu sudah dianggap cukup bahwa dengan anggaran dasar itu bahwasanya sesuatu perkumpulan itu hukum privat menurut Pemohon ya kita akan terima. Lantas mengenai Pemohon perorangan. Pemohon perorangan ini yang dari 7, 8 ya. Bahwa dikatakan di dalam halaman 12, bahwa para Pemohon dari nomor 7 sampai dengan 8 merupakan Pemohon-pemohon individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi subyek dari undang-undang.

Ini kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia titik saja apa pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, halaman 12. Apa kekurangan mengetik apa bagaimana, apa memang *begini*?

22. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Itu pelanggaran HAM berat mestinya, karena sesuai dengan kompetensi KKR itu adalah untuk memeriksa kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

23. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ya itulah di sini tidak tertulis. Kalau anda baca halaman 12 itu tidak ada, itu yang beratnya. Jadi perlu diperbaiki tidak sekarang, tidak.

24. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Ya saya kira disesuaikan dengan (...)

25. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Perlu diperbaiki tidak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Perlu, Pak

27. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Kalau perlu diperbaiki ini mau di-*renvoy*, begitu ceriteranya itu

28. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Kalau kelupaan mengetik, ya salah.
Sebab ini fatal, kata berat itu fatal, jangan main-main, kata *and* dan *or* itu fatal di hukum.

29. HAKIM : SOEDARSONO, S.H.

Kalau memang itu benar, pada halaman 12 tadi itu yang dimaksud adalah pelanggaran Hak Asasi Berat, silakan langsung di-*renvoy* di aslinya saja karena sesuai dengan proses, ini sudah tidak ada lagi perbaikan lagi, jadi tolong langsung saja diparaf, salah satu saja. Saudara kuasa maupun Pemohon Prinsipal barangkali masih ada yang perlu di-*renvoy*, silakan, kalau masih ada, kalau memang sudah tidak ada ya sudah, terima kasih.

30. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Cukup.

31. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Saudara Kuasa Pemohon dan Pemohon, Pemohon Nomor 7, 8 hadir tidak ya?

32. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Untuk hari ini tidak dapat hadir.

33. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Tidak dapat hadir. Lain kesempatan untuk dihadirkan nanti.

34. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami pastikan bahwa yang bersangkutan untuk kesempatan lain akan hadir. Untuk sidang kemarin Pemohon 7 telah hadir.

35. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Baik. Pemohon ke-7 adalah korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa. Bukti P.4, P.4b, P.4b2. Ini termasuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat ya?

36. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Betul.

37. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Betul. Bukti-bukti, begitu juga Pemohon 8 ya? Semuanya sudah ada bukti-bukti ini dilampirkan?

38. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sudah, Majelis.

39. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

4a, 4b1, 4b2, 5. Cuma di sini belum ada...termasuk pelanggaran beratnya. Pemohon korban pelanggaran hak asasi manusia dalam halaman-halaman 12 dan lain sebagainya tentang identitas itu tidak dijelaskan. Kalau itu mau diperbaiki nanti ada kesempatan memperbaiki, silahkan di-*renvoy* saja kalau itu maksudnya pelanggaran hak asasi manusia berat.

Jadi, Pemohon merasa sudah memenuhi apa yang dinasihatkan Majelis Hakim secara komplit ya, sudah ya? Baik.

40. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sudah, Majelis.

41. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.

Terima kasih Ketua.

42. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Kalau begitu pemeriksaan pendahuluan kami anggap ini cukup dan kita mengesahkan alat-alat bukti.

Bukti P-1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini didapatnya bagaimana caranya? Kebenaran ditentukan harus didapat sesuai dengan hukum?

43. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Yang kami jadikan bukti adalah hasil dari *print* yang kami dapatkan dari internet.

44. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Bukan dari yang kelembagaan negara? Dari internet apa lembaga negara?

45. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Begini Pak, di dalam Pemerintah itu sudah membuat website yang mempublikasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

46. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Website siapa itu?

47. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Website Pemerintah, Pemerintah Indonesia membuat website. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan mulai tahun 1959 sampai sekarang itu dipublikasikan dan resmi merupakan dari Pemerintah dan merupakan sesuai dengan aslinya.

Jadi ada lembaran negara dan ada gambar.

48. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Anda mengatakan Pemerintah itu siapa?

49. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Pemerintah itu kalau tidak salah Setneg. Jadi ada website dari Setneg.

50. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Baik. Itu satu undang-undang ini.

KETUK PALU 1X

Bukti P-2

- a. Anggaran Dasar ELSAM karena ini memang Pemohonnya ini.
- b. Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar Kontras,
- c. Anggaran Dasar Solidaritas Nusa Bangsa (SNB),
- d. Akta Pendirian Perkumpulan IMPARSIAL,

Ini semuanya Pemohon ya? Jadi didapatkan memang dari Pemohon yang punya.

KETUK PALU 1X

Bukti P-3

- a. 1. Anggaran Dasar LPKP 65, LPKP ini yang Pemohon berapa itu?

51. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Betul, Pemohon.

52. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

- a. 2. Surat Keterangan lepas Nomor SK 6911/INREHAB/B-2/IX/1978 tanggal 27 September 1978 atas nama Sunarno Tomo Harjono, Ketua Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65, LPKP 65.

KETUK PALU 1X

- b. 1. Perubahan Anggaran Dasar LPRKROB.
2. Surat Perintah Perubahan Status Penahanan No. SPRINTBAS/766/TPD/XII/1977, tanggal 20 Desember 1977 atas nama Sumaun Utomo, Ketua Umum Lembaga Perjuangan Rehabilitas Korban Rezim Orba (LPR-KROB).

KETUK PALU 1X

Bukti P-4.

Surat Komnas HAM, panggilan sebagai saksi tertanggal 1 Desember 2005 untuk Raharjo Waluyo Jati. Surat Komnas HAM panggilan sebagai saksi, bagaimana ini maksudnya?

53. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami menjelaskan bahwa Komnas HAM sudah membuat tim pemeriksaan untuk kasus penghilangan hak orang secara paksa dan Waluyo Jati sebagai salah satu Pemohon, itu diminta sebagai saksi karena dirinya menjadi korban dalam kasus tersebut. *Nah*, untuk membuktikan bahwa dia sebagai korban, bukti pemanggilan Komnas itu kita jadikan bukti di sini.

54. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Baik. B1 kliping koran harian *Republika* tanggal 11 September 1998: "*Pius Bersaksi ke Puspom, Untuk Lengkapi Berkas*", didapat darimana? Kliping koran ya!

KETUK PALU 1X

B2, kliping koran harian *Media Indonesia*, tanggal 8 September 1998: "*Pius Berencana Kunjungi Cijantung*".

KETUK PALU 1X

Bukti P-5. Surat Keputusan No. SKEP-55/KOPKAM/XII/1979 tentang Pengembalian 2045 orang tahanan G.30S-PKI. Golongan "B" ke masyarakat tertanggal 5 Desember 1979 dan petikan daftar lampiran Surat Keputusan Pangkoptamtib No. SKEP-55/KOPKAM/XII/1979 atas nama Tjasman Setyo Prawiro.

KETUK PALU 1X

Bukti P-6, *Basic Principles and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, C.H.R res. 2005/35, U.N. Doc E/CN.4/2005/ L.10/Add. 11, di dapat darimana ini?

55. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami dapat dari website resmi *United Nation* atau PPB.

56. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Oh, ya.

KETUK PALU 1X

Bukti 7, *Promotion and Protection Human Right: Impunity, Report of The Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, Addendum Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of the Human Rights through Action to Combat Impunity, [Hereinafter Updated Set of to Combat Impunity], E/CN.4/2005/102/Add. 1, 8 Februari 2005, darimana?*

57. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sama juga dari *website* resmi.

58. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Bukti P-8, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, ini darimana diambil? Ada bukunya yang dikeluarkan MPR apa? Bagaimana? Resmi atau darimana?

KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu kami ambil dari bukunya keluaran DPR mengenai kumpulan TAP MPR.

59. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Yang biasa.

60. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Buku kumpulan TAP MPR.

61. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Buku dikeluarkan MPR?

62. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Ya.

63. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Bukti P-9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana yang dipakai ini?

64. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sama juga, sama seperti P-1.

65. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Bukti P-10, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sama?

66. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sama.

67. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Bukti P-11, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, (Perkara No. 011-017/PUU-I/2003, 24 Februari 2004), darimana kalian dapat?

68. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami dapatkan langsung dari Mahkamah Konstitusi.

69. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Bukti P-12, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia tanggal 03 Maret 2005, darimana?

70. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami dapatkan dari *website* Mahkamah Konstitusi.

71. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Bukti P-13, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Kovenan internasional tentang Hak-hak Sipil Politik), darimana?

72. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami dapatkan dari *website* Departemen Dalam Negeri.

73. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

b. *International Covenant and Civil and Political Right (ICCPR)*, begitu juga sama?

74. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Ya, itu lampirannya.

75. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Oh, lampiran.

KETUK PALU 1X

Bukti P-14, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia), bagaimana ini?

76. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sama dengan bukti P-1 dari *website* Pemerintah.

77. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Yang *b* itu lampirannya ya?

78. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Ya, betul.

79. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Bukti P-15.

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *international Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

80. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sama juga.

81. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Dan *b* ini lampiran ya?

82. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Betul.

83. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Bukti P-16, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Konvensi tentang Hak-hak Anak), darimana ini Pak?

84. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Sama dengan yang di atas.

85. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

b. Adalah lampiran ya.

Bukti P-17, *The Factory at Chorzow, Jurisdiction Permanent Court of International Justice, 26 Juli 1927, Judgment No. 8, 1927, Publications of the Permanent Court of international Justice Serie A. No. 9*, darimana didapatkan?

86. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Kami dapatkan dari *website* resmi Mahkamah Internasional.

87. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Mahkamah Internasional?

88. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Ya, Pengadilan Mahkamah Internasional, *International Court Justice*.

89. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

b. *The Factory of Chorzow, Merits, Permanent Court of International Justice, 13 September 1928, Judgment No. 13, 1928, Publication of the Permanent Court of International Justice*, sama? Didapat dari *website*?

90. **KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Sama.

91. **KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

KETUK PALU 1X

Bukti P-18, *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees: The Question of the Impunity of Perpetrators of Human Rights Violations (Civil and Political)*, E/CN.4/Sub.2/1997/20 (Joint Principles)

92. **KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Dari *website* resmi PBB.

93. **KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Ini tulisannya ini kelebihan "e" ya? Bukan joint, *join* saya kira itu ya?

94. **KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Nama orang Yang Mulia.

95. **KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Oh, nama orang, oh bukan *join* dalam arti itu. Jadi nama orang ya.

KETUK PALU 1X

Bukti P-19, *Salim's Ninth Collegiate: English-Indonesia Dictionary*, Drs. Peter Salim, MA, Modern English Press, Edisi Pertama, Januari 2000, halaman 531.

96. **KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Ini dari buku.

97. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Dari buku atau beli?

98. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Ya, kami beli dari buku.

99. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Ini kamus?

100. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Betul.

101. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Lalu dari buku apa?

102. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.

Dari buku, kamus ini sendiri aslinya.

103. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya, ialah ini yang dikatakan ini kamusnya bukan? Kamus Peter Salim ini bukan?

104. KUASA PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., SHum., LL.M.

Betul.

105. KETUA: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

KETUK PALU 1X

Bukti P.20 Brussels Principles Against Impunity and for International Justice, adopted by the Brussels Group for International

Justice, following on from colloquium "The Fight against Impunity: Stakes and Perspectives" (Brussels March 11– 13 , 2002). Bagaimana ini?

106. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Kami dapatkan dari *website* yang mengeluarkan *Brussels Principles* ini.

107. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Di mana?

108. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sudah kami lampirkan daftar sumbernya, ada.
Di terpisah.

109. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bukti P.21 *Impunity, Truth Commissions: Peddling Impunity?*, Interview Professor William A. Schabas (International Commissioner, TRC Sierra Leone): *"TRC Does Not Provide a Forum to Escape Prosecution"*, Human Rights Features Volume 6, Issue 5, 14-20 April 2003, dari *website* ini ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Ya, betul.

111. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

KETUK PALU 1 X

Bukti P.22 *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, General Assembly Resolution 47/133* sampai dengan 18 Desember 1992. Darimana ini?

112. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Dari *website* PBB.

113. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

KETUK PALU 1X

Bukti P.23 *General Command Number 20th: Replaces General Comment 7 Concerning Prohibition of Torture and Cruel Treatment or Punishment (Article 7): 10/03/92, CCPR General Comment No. 20, (General Comments)* darimana ini?

114. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Dari *website* UN (*United Nations*).

115. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bukti P.24 *Report of The Secretary General on The Establishment of Special Court of Sierra Leone S/200/915, 4 Oktober 2000.* Darimana dapatnya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sama, dari PBB juga *website*-nya.

117. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bukti P.25 *The Rule of Law and Transitional Justice In Conflict and Post-Conflict Societies, Report of the Secretary General (S/2004/616), 23 Agustus 2004.* Juga dari PBB?

118. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Dari *website* PBB.

119. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bukti P.26 **KETUK PALU 1X** *Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Independent Study on Best Practices, Including*

2

Recommendations, to Assist States In Strengthening Their Domestic Capacity to Combat All Aspects of Impunity, By Professor Diane Orentlicher, E/CN.4/2004/88, 27 February 2004. Darimana ini bukunya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sama, dari *website* PBB.

121. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ini buku bukan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Ada bukunya, tapi kami mengambil langsung dari *website* resmi PBB.

123. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

KETUK PALU 1X

Bukti P.27 Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of The Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102, 18 February 2005.

124. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sama.

125. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

KETUK PALU 1X

Bukti P.28 Impunity: Commission on Human Rights Resolution: 2004/72 (E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004.

126. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Sama, dari *website* PBB.

127. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bukti P.29 *Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgment, Case No: IT-95-17/1-T*, tanggal 10 Desember 1968. Darimana ini dapatnya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Kami dapatkan dari *website* resmi ICTY (*International Criminal Trial for Yugoslavia*).

129. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Oh, ini.

KETUK PALU 1X

Bukti P.30 *Inter American Court of Human Rights Barrios Altos case, (Chumbipuma Aguirre et al versus Peru, AIACHR, Volume 75, Series C, 14* Maret 2001. Darimana ini?

130. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Kami dapatkan juga dari *website* resmi, *Inter American Court of Human Rights*.

131. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

KETUK PALU 1X

Bukti P.31 *Trujillo Oroza v. Bolivia (IACHR), Reparations, Judgment, 27* Februari 2002. Ini bukti P.31 ada sedikit masalah, "b" dan "c". Ini ditempatkan dalam bukti P.32, bagaimana ini? Coba nanti buka itunya. Di dalam kumpulan ini dimasukkan di dalam bukti P.32.

132. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Mohon maaf Majelis Hakim, berarti ada kesalahan teknis.

133. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Tidak saja ada kesalahan teknis. *B* dan *C* itu tidak ada *leges*, hanya ada yang *A*. Jadi itu diselesaikan dulu.

134. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Apabila diizinkan, kami ingin memperbaiki khusus untuk ini.

135. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Untuk itu ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Ya baik, terima kasih Majelis.

137. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Jadi yang *b. El Caracazo Case v. Venezuela, (IAHCR), Reparations* itu, juga *Myrna Mack Chang versus Guatemala Case* itu, putusan tanggal 25 Januari itu, dua-duanya itu ditempatkan di dalam bukti P.32. Bukalah bukunya.

KETUK PALU 1X

Bukti P.32 *Princeton Principle on Universal Jurisdiction*, dapat darimana ini?

138. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Kami dapatkan dari *website* Universitas Minnesota yang mencakup soal yang mengumpulkan dokumen-dokumen HAM.

139. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Jadi ada 32 bukti P.32, bukti yang tertulis. Jika pun Pemohon menganggap kalau sidang ini diteruskan nanti, sebelum melapor. Menganggap perlu nanti ada Saksi dan Ahli, tolong dimasukkan ke Panitera, nama-namanya ya? Tidak usah banyak, yang cukup mendukung permohonan Saudara, jangan sampai seratus dan nanti di samping juga kita mempunyai kewenangan untuk sepanjang yang tidak ada gunanya. Sebab ini yang diuji adalah undang-undang, sesuatu milik kita bersama. undang-undang ini milik semua orang di Indonesia, hanya kita melihat di mana ada kekeliruan pembentuk undang-undang di dalam membentuk undang-undang ini kalau diuji dengan Undang-Undang Dasar itu.

Jadi kalau ada Saksi dan Ahli, tolong dimajukan.

Cukup ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M

Terima kasih.

141. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan mengenai Pemeriksaan Perkara Nomor 006/PUU.IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.45 WIB